

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA</b>	Nomor	LPM/SOP/ /2016
		Tgl. Pembuatan	September 2016
		Tgl. Pemberlakuan	September 2016
		Tgl. Pemberlakuan	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN TESIS</b>			

## 1. TUJUAN

- a. Menjelaskan persyaratan mahasiswa untuk menyusun tesis
- b. Menjelaskan proses tata cara pengajuan proposal tesis dan pelaksanaan pembimbingan proposal tesis dan tesis

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi prasyarat pelaksanaan tesis dan prasyarat pembimbing, pengajuan proposal tesis dan pembimbingan proposal tesis dan tesis.

## 3. DEFINISI

- a. Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa S2 yang harus dipertanggung jawabkan secara akademik dengan adanya ujian tesis.
- b. Pengajuan proposal tesis merupakan pengajuan proposal karya ilmiah yang diwajibkan kepada mahasiswa pada tahapan akhir masa studi sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi.
- c. Pembimbingan tesis adalah proses pembimbingan proposal tesis dan proses pembimbingan tesis oleh dosen yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan proposal tesis dan tesis.

## 4. PENGGUNA

- a. Direktur Pascasarjana
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

## 5. SARANA

- a. Surat Keputusan tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tesis
- b. Proposal tesis
- c. Tesis

## 6. PERSYARATAN

### ***Mahasiswa***

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan KTM.
- b. Telah menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 34 sks dan telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian dan seminar proposal tesis.

- c. Judul dan pembahasan tesis disetujui Ketua Program Studi
- d. Tesis disusun berdasarkan hasil penelitian individual dan dibimbing oleh sedikitnya seorang dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan akademik.
- e. Tesis dibuat sedikitnya 4 (empat) eksemplar dan setelah disahkan oleh pembimbing tesis, dijilid kemudian diserahkan kepada bagian akademik untuk diujikan.
- f. Setelah tesis diujikan dan disahkan oleh tim penguji kemudian dijilid sebanyak 3 (tiga) eksemplar: 1 eksemplar untuk Program Pascasarjana, 1 eksemplar kepada perpustakaan, 1 eksemplar untuk pembimbing selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian tesis.

#### ***Dosen Pembimbing***

- a. Pembimbing tesis yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Doktor.
- b. Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan tentang relevansi materi dan teknis serta metode penulisan tesis sesuai dengan judul yang telah disetujui ketua program studi.

## **7. PROSEDUR**

### ***Persiapan***

- a. Mensosialisasikan persyaratan penulisan tesis pada mahasiswa melalui Buku Pedoman Penulisan Tesis.
- b. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mendaftar judul dan proposal proposal kepada Ketua Program Studi Pascasarjana
- c. Mahasiswa mendapatkan persetujuan proposal tesis yang diajukan.
- d. Ketua Program Studi Pascasarjana menerbitkan surat penunjukan pembimbing tesis untuk diberikan mahasiswa pada dosen pembimbing yang telah ditunjuk.
- e. Jika diperlukan Kasubbag TU Pascasarjana menerbitkan ijin penelitian berdasarkan surat pengajuan mahasiswa dengan melampirkan proposal tesis yang sudah disetujui oleh Pembimbing Tesis.

### ***Pelaksanaan***

- a. Mahasiswa menulis tesis dengan batas waktu selama 1 semester sejak tanggal surat diterbitkan.
- b. Mahasiswa menulis tesis dengan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana.
- c. Menghindari tindakan plagiat (menjiplak).

## **8. REFERENSI**

- a. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Salatiga
- b. Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Salatiga

## 9. ALUR KERJA PENYUSUNAN TESIS

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BUKU		
		Mahasiswa	Program Studi	Dosen	Syarat/Perengkapan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa mengajukan usulan judul tesis ke Program Studi dengan melampirkan data pendukung awal pada jadwal yang ditentukan	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D1{ }     D1 -- ditolak --&gt; P1     D1 -- diterima --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; P3[ ]     P3 --&gt; P4[ ]     P4 --&gt; End([End])     </pre>					
2.	Prog. Studi membahas usulan-usulan judul tesis yang diajukan mahasiswa pada rapat-rapat forum program studi						
3.	Konsultasi dengan Ketua Program Studi						
4.	Progdi mengumumkan judul tesis yg disetujui beserta komisi pembimbing yang ditunjuk						
5.	Program studi mengajukan usulan SK ke Direktur Pascasarjana untuk penunjukan komisi pembimbing tesis						
6.	Menulis Tesis selama 1 semester 4 semester						
7.	Menerbitkan SK penunjukan pembimbing tesis						